



P U T U S A N

No. 2482 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUKHTAR EFFENDI, bertempat tinggal di Dusun Rawa Sari RT.12 RW.06 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada INDRA HARIADI, S.H., dan SUKRINOVELA, S.H., Advokat, berkantor pada Law Office INDRA HARIADI & Partner, yang beralamat di Jalan Hang Jebat/Puskesmas Sail No.52 B, Pekanbaru;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. SARTIN, bertempat tinggal di Dusun Rawa Sari RT.12 RW.06 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. NGADIEM, bertempat tinggal di Dusun Rawa Sari RT.12 RW.06 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. WIRA'I, bertempat tinggal di Dusun Beno Sari RT.04 RW.02 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. SUHERMAN, bertempat tinggal di Dusun Rawa Sari RT.12 RW.06 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
5. SUPRIYONO, bertempat tinggal di Dusun Beno Sari RT.04 RW.062 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
6. SUARDI, bertempat tinggal di Dusun Rawa Sari RT.12 RW.06 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. TASMIN, bertempat tinggal di RT.17 RW.03 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
8. KEPALA DESA KUANTAN BABU, KECAMATAN RENGAT, KABUPATEN INDRAGIRI HULU;
9. CAMAT RENGAT, KABUPATEN INDRAGIRI HULU;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat memiliki tanah yang terletak dahulunya di RT 12 RW 06 sekarang RT 18 RW 08 Dusun Rawa Sari, Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan sekarang telah dibelah jalan menuju ke Pekan Heran sehingga menjadi 2 bidang tanah masing-masing ukuran dan luas serta batas-batas sebagai berikut:

- A. Bagian bidang pertama dengan ukuran 730 m x 300 m dengan luas 219.000 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Abdul kadir ukuran 300 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Iskandar/Budjang 300 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Gupta ukuran 730 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya ke Pekan Heran ukuran 730 m;

- B. Bahwa bagian kedua tanah milik Penggugat adalah dengan ukuran 430 m x 300 m dengan luas 129.000 m² dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sumirin ukuran 300 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hamid 300 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ke Pekan Heran 430 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Negara 430 m;
2. Bahwa sebahagian dari tanah milik Penggugat pada bidang pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A diatas dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak atau secara melawan hukum semenjak tahun 2006;
3. Bahwa adapun tanah milik Penggugat pada bidang pertama yang dimaksud pada angka 1 huruf A yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I adalah seluas 16.500 m² (enam belas ribu meter persegi) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat ukuran 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat ukuran 300 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Gupta ukuran 50 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya ke Pekan Heran ukuran 60 m;
4. Bahwa adapun tanah Penggugat bidang pertama yang dimaksud pada angka 1 huruf A yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II adalah seluas 16.650 m² (enam belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat ukuran 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat ukuran 300 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Gupta ukuran 50 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya ke Pekan Heran ukuran 61 m;
5. Bahwa sebahagian tanah milik Penggugat pada bidang ke 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
6. Bahwa adapun tanah milik Penggugat pada bidang ke 2 (dua) sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf B yang dikuasai secara

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum oleh Tergugat III adalah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sumirin ukuran 300 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat (dikuasai tanpa hak oleh Tergugat V) ukuran 300 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ke Pekan Heran 50 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Negara;

7. Bahwa adapun tanah milik Penggugat pada bidang ke 2 (dua) sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf B yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat V adalah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat (yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat III) ukuran 300 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat ukuran 300 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ke Pekan Heran 50 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Negara 50 m;

8. Bahwa adapun tanah milik Penggugat pada bidang kedua sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf B yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat VI adalah seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat ukuran 300 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat (yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VII) ukuran 300 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ke Pekan Heran ukuran 20 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Negara ukuran 20 m;

9. Bahwa adapun tanah milik Penggugat pada bidang kedua sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf B yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat VII adalah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat (yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VI) ukuran 300 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat ukuran 300 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ke Pekan Heran ukuran 50 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Negara dengan ukuran 50 m;
10. Bahwa keseluruhan tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A (seluas 219.000 m² dengan ukuran 730 m x 300 m) dan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B (ukuran 430 m x 300 m dengan luas 129.000 m²) diperoleh dari pembukaan hutan perawan yang dilakukan oleh Datuk Penggugat dan orang tua Penggugat yang bernama Atan Leheng pada saat Belanda menjajah Indonesia yaitu sekira tahun 1936;
11. Bahwa setelah Datuk Penggugat dan ayah Penggugat meninggal dunia dan karena Penggugat belum dewasa (anak-anak) maka pemeliharaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Datuk Gumpal dikarenakan Datuk Gumpal adalah keluarga terdekat dari almarhum ayah Penggugat;
12. Bahwa pada tahun 1981 Datuk Gumpal meninggal dunia sehingga pemeliharaan dan perawatan tanah tersebut dilanjutkan oleh Penggugat bersama keluarga Penggugat yang ke 2 (dua) bidang tanah Penggugat tersebut ditanami dengan pohon karet, pisang, sawit namun karena sering banjir dan sawit dimakan oleh babi maka Penggugat menjadikan tanah tersebut padang rumput guna memelihara dan menggembalakan sapi sampai Penggugat memiliki sapi 50 (lima puluh) ekor pada tahun 2006;
13. Bahwa kedua bidang tanah tersebut sebelum dibelah oleh jalan ke Pekan Heran pernah Penggugat pagar dengan menggunakan kawat berduri guna menghindari hama babi dan tidak berkeliarannya sapi-sapi milik Penggugat ke tempat lain;
14. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2005 Penggugat membuat surat tanah atas sebahagian tanah milik Penggugat sehingga keluarlah surat pernyataan No.098/SP/593.31/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Babu yang diketahui oleh Camat Rengat tanggal 16 September 2006 No.410/SP/593.31/2005 yang

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penggugat sertifikatkan di BPN Rengat dengan No.83 atas nama GUPTA (anak Penggugat) pada tahun 2007 dan surat pernyataan No.097/SP/593.31/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Babu yang diketahui oleh Camat Rengat tanggal 16 September 2005 No.411/SP/593.31/2005 yang kemudian Penggugat sertifikatkan di BPN Rengat dengan No.82 atas nama Penggugat tahun 2007 namun tidak semua tanah milik Penggugat bisa disertifikatkan karena keterbatasan biaya dan adanya gangguan dari Oknum Perangkat Desa Kuantan Babu pada waktu itu;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti bahwa tanah yang dikuasai dengan tanpa hak secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII adalah milik Penggugat dengan demikian maka sangatlah wajar agar Majelis Hakim menyatakan tanah yang dikuasai dengan tanpa hak secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII adalah tanah milik Penggugat;
16. Bahwa pada tahun 1982 Penggugat berkenalan dengan Tergugat I, Tergugat II (suami istri) serta anaknya yang pada waktu itu masih kecil (Tergugat IV) pada waktu itu Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV adalah perantaraan dari Pulau Jawa yang menetap di pinggir sungai Indragiri karena kasihan maka Penggugat menyuruh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV untuk berladang di tanah milik Penggugat dan malah Penggugat ikut membantu perekonomian Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat IV dengan memberikan bantuan berupa beras dan uang belanja;
17. Bahwa pada dasarnya kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut diatas pada awalnya merupakan satu kesatuan (satu hamparan) kemudian pada tahun 2005 berjalan proyek pemerintahan Indragiri Hulu yaitu pembukaan jalan ke Pecan Heran yang membelah tanah milik Penggugat tersebut karena untuk kemajuan Desa maka Penggugat mengikhhlaskan sebahagian tanah Penggugat untuk pembukaan jalan tersebut;
18. Bahwa setelah jalan ke Pecan Heran tersebut mulai dibuka pada tahun 2005, Tergugat I dan Tergugat II sering mendatangi Penggugat guna



melaporkan kalau Tergugat I dan Tergugat II sering didatangi oleh Kepala Desa Kuantan Babu ketika itu dijabat oleh Sulaiman dan Perangkat Desanya untuk membujuk dan merayu agar Tergugat I dan Tergugat II bekerja sama dengan Sulaiman untuk mengambil tanah Penggugat dan Sulaiman katanya tidak akan mengeluarkan surat tanah atas nama Penggugat;

19. Bahwa dengan adanya laporan Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat berupaya meyakinkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak percaya atas bujuk rayu Sulaiman karena Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk terus berladang di tanah Penggugat tersebut;

20. Bahwa atas laporan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mendatangi kantor Kepala Desa Kuantan Babu yang saat itu dijabat oleh Sulaiman dan Penggugat menyampaikan maksud Penggugat kepada Kepala Desa pada waktu itu (Sulaiman) untuk tidak membujuk lagi Tergugat I dan Tergugat II guna merampas tanah Penggugat tapi dijawab oleh Sulaiman saat itu dengan kata tidak akan mengeluarkan surat tanah atas nama Penggugat;

21. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja ingin menguasai tanah milik Penggugat tersebut secara melawan hukum dengan cara membuat surat-surat tanah diatas tanah milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 huruf a dan memperjualbelikan tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat secara melawan hukum kepada Tergugat III sekarang tanah milik Penggugat tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II seluas 15.000 m² yaitu objek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada angka 6 diatas, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat surat-surat tanah diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat II yang memperjualbelikan tanah milik Penggugat ke Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, serta perbuatan Tergugat III yang membeli tanah milik Penggugat tanpa hak kepada Tergugat II adalah perbuatan pembeli yang tidak beritikad baik sehingga tidak dilindungi oleh undang-undang maka sangat wajar kiranya Majelis Hakim membatalkan jual beli tanah milik Penggugat tersebut;



22. Bahwa Tergugat IV (anak kandung Tergugat I dan Tergugat II) juga dengan sengaja ingin menguasai tanah milik Penggugat tersebut secara melawan hukum dengan cara membuat surat-surat tanah diatas tanah milik Penggugat dan memperjualbelikan tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat secara melawan hukum kepada Tergugat V dan sekarang tanah milik Penggugat tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat V seluas 15.000 m² yaitu objek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 diatas sehingga perbuatan Tergugat IV yang membuat surat pernyataan atas sebidang tanah diatas tanah milik Penggugat dan memperjualbelikan tanah Penggugat kepada Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat V yang membeli tanah milik Penggugat tanpa hak kepada Tergugat IV adalah perbuatan pembeli yang tidak beritikad baik sehingga tidak dilindungi oleh undang-undang, maka sangat wajar kiranya Majelis Hakim membatalkan jual beli tanah Penggugat tersebut;
23. Bahwa setelah Penggugat mendatangi Kantor Kepala Desa Kuantan Babu (diwaktu itu dijabat oleh Sulaiman) maka terjadi beberapa kali percobaan penyerobotan atas tanah milik Penggugat yang diduga dilakukan oleh orang suruhan Kepala Desa Kuantan Babu (dikoordinir oleh ketua pemuda yang bernama Rais) dan Perangkat Desa diantaranya dilakaukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII yaitu dengan cara tanpa hak mengarap tanah Penggugat;
24. Bahwa dengan banyaknya orang yang akan melalukan penyerobotan tanah Penggugat maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Kuantan Babu (waktu itu dijabat oleh Sulaiman) agar warga tersebut berhenti menyerobot tanah Penggugat;
25. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2005 Sulaiman mengeluarkan surat No.124/Pem/X/2005 ke Tergugat IV dan Lurah Kampong Dagang perihal pemberhentian kegiatan pembukaan/pengkaplingan lahan yang tidak didasari oleh hukum yang jelas apalagi berdampak merugikan orang lain;
26. Bahwa pada malam hari tanggal 5 Oktober 2005 Penggugat mendatangi rumah Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat V namun Tergugat II mengatakan kalau Tergugat I tidak ada di rumah dan tidak mau ketemu Penggugat tapi ketika Penggugat mau pulang ke rumah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat melihat sudah banyak orang di sekitar rumah Tergugat I dan Tergugat II dan terjadilah penganiayaan terhadap diri Penggugat;
27. Bahwa akibat Penggugat dianiaya oleh orang bayaran atau suruhan Kepala Desa Kuantan Babu (dijabat oleh Sulaiman) tersebut maka Penggugat masuk Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan dan menjalani perawatan jalan selama 1 (satu) tahun dan agar kesehatan Penggugat pulih, keluarga Penggugat meminta untuk tetap berada di Pekanbaru;
28. Bahwa akibat perbuatan Kepala Desa Kuantan Babu (dijabat oleh Sulaiman) dan orang suruhan/bayaran sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Kepala Desa Kuantan Babu (Sulaiman) dihukum penjara antara 1,5 tahun sampai 2 tahun dan Sulaiman selama 11 (sebelas) bulan oleh Pengadilan Negeri Rengat;
29. Bahwa selama 1 (satu) tahun Penggugat berobat di Pekanbaru Penggugat mendapat laporan dari adik Penggugat kalau 3 ekor sapi Penggugat di duga dibunuh oleh Tergugat I dan orang-orang suruhan Sulaiman maka karena takut terjadi hal yang sama lagi maka Penggugat memutuskan untuk menjual seluruh sapi-sapi Penggugat;
30. Bahwa ketika Penggugat dirawat/berobat di Pekanbaru kesempatan tersebut digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai tanah milik Penggugat dengan cara didirikan rumah diatas tanah tersebut ditanami dengan karet, pisang dan lain-lain oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sebagian tanah Penggugat yang lain diperjual belikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III serta Tergugat IV memperjualbelikan tanah Penggugat kepada Tergugat V dan dikuasainya tanah Penggugat secara melawan hukum oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;
31. Bahwa setelah Penggugat sembuh dari sakit akibat penganiayaan pada tahun 2006 Penggugat kembali ke Rengat namun sampai Penggugat di rumah Penggugat di Kuantan Babu Penggugat terkejut melihat kejadian tersebut sehingga Penggugat pergi ke Kantor Camat dan Penggugat menemukan beberapa surat keterangan ganti rugi dan beberapa surat pernyataan sebidang tanah diatas tanah Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII (Kepala Desa Kuantan Babu) dan

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX (Camat Rengat) adapun surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah sebagai berikut:

- Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 289/SP/593.31/2005 tanggal 7 Juli 2005 atas nama Sartin;
- Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 517/SP/593.31/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Juli 2005 atas nama Sartin;
- Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 516/SP/593.31/2006 tanggal 15 Agustus 2006 atas nama Ngadiem;
- Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 291/SP/593.31/2005 tanggal 7 Juli 2005 atas nama Ngadiem;
- Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.Camat : 169/SKGR/593.31/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama Wirai;
- Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.Camat : 168/SKGR/593.31/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama Supriyono;
- Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 326/SP/593.31/2005 tanggal 25 Juli 2005 atas nama Suardi;
- Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 307/SP/593.31/2005 tanggal 25 Juli 2005 atas nama Tasmin;

32. Bahwa perbuatan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang mengeluarkan surat keterangan ganti rugi dan surat pernyataan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII padahal diketahui tanah tersebut adalah milik Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karena itu wajar kiranya Majelis Hakim membatalkan surat keterangan ganti rugi dan surat pernyataan tersebut seperti yang disebutkan pada angka 30 diatas;

33. Bahwa melihat keadaan seperti ini Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun ditolak oleh para Tergugat;

34. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat merasa tidak nyaman dalam mengarap lahan/tanah Penggugat sendiri karena keluarga dan pekerja kebun Penggugat sering diancam oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII dan orang-orang yang diduga suruhan Sulaiman;



35. Bahwa dengan dikeluarkannya surat-surat pernyataan sebidang tanah dan SKGR diatas sebahagian tanah milik Penggugat yaitu Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 289/SP/593.31/2005 tanggal 7 Juli 2005 atas nama Sartin Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 517/SP/593.31/2006 tanggal 15 Agustus 2006 atas nama Sartin, Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 516/SP/593.31/2006 tanggal 15 Agustus 2006 atas nama Ngadiem, Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 291/SP/593.31/2006 tanggal 7 Juli 2005 atas nama Ngadiem, Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.Camat : 169/SKGR/593.31/ 2005 tanggal 15 September 2005 atas nama Wirai, Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.Camat : 168/SKGR/593.31/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama Supriyono, Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 326/SP/593.31/2005 tanggal 25 Juli 2005 atas nama Suardi, Surat pernyataan sebidang tanah No. Reg. Camat : 307/SP/593.31/2005 tanggal 25 Juli 2005 atas nama Tasmin, selama Penggugat berobat di Pekanbaru Penggugat merasa ditipu dan dirugikan serta dizalimi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX karena Penggugat dirugikan dan tidak nyaman dalam mengarap lahan/tanah Penggugat sendiri;
36. Bahwa dengan adanya perbuatan perampasan dan menjual sebahagian tanah milik Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, tidak berhak atas tanah tersebut dan wajar kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, untuk mengosongkan dari segala apa yang ada diatas tanah Penggugat;
37. Bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat V yang membeli tanah milik Penggugat dari Tergugat II dan Tergugat IV dengan itikad tidak baik adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum yang seharusnya Tergugat III dan Tergugat V tidak berhak atas tanah tersebut dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar



Tergugat III dan Tergugat V mengembalikan dan mengosongkan tanah milik Penggugat dari segala apa yang ada di atasnya;

38. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX di atas Penggugat merasa dirugikan adapun kerugian yang Penggugat derita adalah dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil sebesar Rp.1.790.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa dari lahan yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu 108.150 m² (lebih dari 10 Ha) kalau ditanam dengan karet seharusnya Penggugat telah menerima hasil panen 0, 5 ton perbulan per Ha x Rp.8000,- /kg x 3 tahun;

- 5.000 kg x Rp.8000/kg x 36 bulan =Rp.1.615.000.000,- (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian materiil selama Penggugat melakukan perjuangan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan para Tergugat sejak tahun 2006 hingga saat ini telah mencapai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) hal ini dibutuhkan untuk:
 - a. Untuk berunding dan rapat dengan para Tergugat;
 - b. Biaya bolak balik Penggugat di panggil oleh polisi;
 - c. Biaya transportasi dan akomodasi berunding dan meminta penyelesaian melalui 2 (dua) masa jabatan Camat Rengat dan 2 (dua) Kepala Desa Kuantan Babu telah terjadi kurang lebih tujuh kali pertemuan yang setiap berunding membawa perwakilan lebih kurang 5 orang;
 - d. Biaya untuk transportasi akomodasi dan lain-lain selama melapor ke Bupati Rengat;
- Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh pihak Penggugat semenjak persoalan ini terjadi hingga saat ini sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ini merupakan dampak dari perbuatan para Tergugat terhadap Penggugat seperti:
 1. Merasa ditipu dan dipermainkan oleh Tergugat dalam menyelesaikan persoalan ini;



2. Habisnya waktu dan pikiran Penggugat dalam menyelesaikan persoalan ini;
 3. Rasa tidak senang dilaporkannya Penggugat ke polisi yang berakibat diharuskannya Penggugat datang ke Polres Rengat;
 4. Adanya sikap yang sewenang-wenang dari para Tergugat terhadap Penggugat yaitu dengan tidak mengakui lahan Penggugat;
 5. Dan banyak lagi perlakuan Tergugat yang menyakitkan atau melecehkan Penggugat sebagai Kepala Desa dan warga Penggugat;
 6. Maka sangat beralasan Penggugat meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
39. Bahwa dari uraian tersebut jelaslah atas perbuatan melawan hukum dari tindakan para Tergugat terhadap Penggugat sudah sepantasnya dan sepatutnya Tergugat untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat secara seketika baik kerugian materiil maupun immateriil yang semuanya berjumlah Rp.2.790.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) karena selama ini para Tergugat telah mendapat keuntungan yang sangat banyak dari lahan milik Penggugat tersebut sementara Penggugat hidup dalam kemiskinan dan kesusahan;
40. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir akan itikad tidak baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk menghilangkan hak Penggugat atas harta sengketa dan gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti otentik dan dasar hukum yang kuat dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugata III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;
41. Bahwa karena gugatan berdasarkan pada alat-alat bukti yang kuat dan otentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding verzet maupun Kasasi;
42. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ajukan adalah dengan dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan nilai kewajaran nilai harta-harta

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



sengketa maka Penggugat menuntut supaya para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sekiranya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII terbukti melalaikan penyerahan harta-harta sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

43. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang benar maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, untuk tidak melakukan aktifitas/kegiatan apapun diatas lahan tersebut dan memerintahkan kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk mengeluarkan surat tanah atas nama Penggugat dan tidak mengeluarkan surat pernyataan tanah ataupun surat keterangan ganti rugi terhadap pihak lain;

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa seluruh tanah sengketa adalah merupakan tanah milik Penggugat;
- c. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah Penggugat tanpa hak;
- d. Menyatakan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III atas tanah milik Penggugat pada angka 6 seluas 15.000 m² adalah batal demi hukum;
- e. Menyatakan jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V atas tanah milik Penggugat pada angka 7 seluas 15.000 m² adalah batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk menyerahkan tanah dalam objek perkara sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari hak-hak lain di atasnya;
- g. Memerintahkan kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membatalkan atau mencabut kembali surat pernyataan:
- Surat pernyataan sebidang tanah No.Reg.Camat:289/SP/593.31/2005 tanggal 7 Juli 2005 atas nama Sartin;
 - Surat pernyataan sebidang tanah No.Reg.Camat:517/SP/593.31/2006 tanggal 15 Agustus 2006 atas nama Sartin;
 - Surat pernyataan sebidang tanah No.Reg.Camat:516/SP/593.31/2006 tanggal 15 Agustus 2006 atas nama Ngadiem;
 - Surat pernyataan sebidang tanah No.Reg.Camat:291/SP/593.31/2005 tanggal 7 Juli 2005 atas nama Ngadiem;
 - Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.Camat:169/SKGR/593.31/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama Wirai;
 - Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.Camat:168/SKGR/593.31/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama Supriyono;
 - Surat pernyataan sebidang tanah No.Reg.Camat:326/SP/593.31/2005 tanggal 25 Juli 2005 atas nama Suardi;
 - Surat pernyataan sebidang tanah No.Reg.Camat:307/SP/593.31/2005 tanggal 25 Juli 2005 atas nama Tasmin;
- H. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan dalam objek perkara sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 angka 8, angka 9;
- I. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.2.790.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- J. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

- K. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding dan Kasasi;
- L. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- M. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Subsidaire :

Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt/G/2009/PN.RGT. tanggal 14 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat yang berjumlah sebesar Rp.2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 154/PDT/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2011 diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi No. 11/Pdt/G/2009/PN.RGT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan mana diikuti oleh memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 23 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori Kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Tentang kualitas saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat;

Bahwa Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011, maka Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap tentang kekeliruan dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) , sebab tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan. Demikian juga terhadap pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) yang keliru mempertimbangkan pembuktian Termohon Kasasi/semula Tergugat, yang hanya didukung oleh keterangan Satu orang saksi yaitu Saksi Sulaiman saja, sementara nyata-nyata saksi Sulaiman yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/semula para Tergugat tersebut mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat yang cenderung pada penilaian subjektif dengan Pemohon Kasasi, karena Saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada waktu persidangan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Rengat) tersebut telah pernah menjalani hukuman penjara yang disebabkan adanya laporan Pemohon Kasasi tentang perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh saksi (Sulaiman) tersebut kepada Pemohon Kasasi (bukti P-3) , yang pernah

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



Pemohon Kasasi ajukan pada persidangan di Peradilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo;

Tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang tidak menyentuh kekeliruan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sehubungan dengan Bukti yang telah diajukan dan telah diperiksa didepan persidangan pada peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Rengat) yaitu:

- a. Tentang Bukti Surat-Surat Pemohon Kasasi/semula Pemanding/Penggugat;

Bahwa sewaktu persidangan pada peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) Pemohon Kasasi/semula Pemanding/Penggugat telah mengajukan 11 bukti surat sah di depan persidangan, namun tidak semua bukti surat Pemohon Kasasi/semula Pemanding/Penggugat yang di pertimbangkan Majelis Hakim perkara a quo. Bukti surat yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah bukti P1 sampai dengan P11, bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/semula Pemanding/Penggugat yang sangat kuat kaitannya dengan ketidaksahan bukti surat yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/semula para Terbanding/para Tergugat;

- b. Tentang Bukti Surat para Terbanding;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi tentang kekeliruan mempertimbangkan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) yang telah mempertimbangkan satu bukti surat yang ajukan oleh para Tergugat/sekarang para Termohon Kasasi yang didalilkannya sebagai dasar untuk menentukan tanah garapannya. Sementara terhadap bukti surat yang dimaksud bukanlah merupakan akta otentik sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut hukum Acara perdata haruslah didukung/dikuatkan oleh bukti-bukti lain, sehingga baru dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sementara terhadap satu bukti surat yang dimaksud, tidak ada bukti lain yang dapat diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/para Tergugat yang dapat mendukung nilai pembuktian surat



- bukti tersebut, karena surat bukti tersebut haruslah dianggap sebagai bukti yang berdiri sendiri yang tidak mempunyai nilai pembuktian kuat;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi tentang kekeliruan mempertimbangkan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) yang tidak mempertimbangkan secara lengkap semua keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat ajukan didepan persidangan, baik itu keterangan dari saksi Rustam, saksi Tasrif maupun keterangan saksi Sukri. Sementara keterangan-keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang sangat penting untuk membuktikan kepemilikan tanah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, guna mencari dan mewujudkan kebenaran formil, apalagi saksi Sukri pernah menerangkan bahwa tanah milik Tergugat/sekarang Termohon Kasasi bukanlah ditempat tanah objek perkara yang pernah dipagar dengan kawat berduri melainkan terletak diluar pagar kawat berduri tersebut, keterangan saksi Sukri tersebut diakui langsung oleh Tergugat I dan Tergugat II/sekarang Termohon Kasasi I dan II didepan persidangan dan ketika ditanyakan kembali oleh Majelis Hakim kepada Tergugat I dan Tergugat II/sekarang Termohon Kasasi I dan II, Tergugat I dan Tergugat II/sekarang Termohon Kasasi I dan II, menjawab memang benar tanah Tergugat I dan Tergugat II/sekarang Termohon Kasasi I dan II terletak diluar tanah objek sengketa yang pernah dipagar dengan kawat berduri oleh Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi. Terhadap keterangan tersebut ternyata Majelis Hakim Judex Facti tidak mencatat dan tidak mencantumkan keterangan saksi Sukri dalam putusannya, sehingga keterangan tersebut tidak dipertimbangkan pula dalam putusan perkara a quo. Padahal kuasa hukum Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat telah menegaskan dan meminta kepada Majelis Hakim Judex Facti agar panitera pengganti mencatat pengakuan Termohon Kasasi I dan II/Termohon Banding I dan II/Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Sementara pengakuan Termohon Kasasi I dan II/semula Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang diucapkan didepan persidangan adalah merupakan alat bukti yang menguatkan ataupun mendukung dalil-dalil

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat. Dengan demikian karena Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) tidak mempertimbangkan pengakuan para Tergugat/para Terbanding/sekarang para Termohon Kasasi terhadap keterangan Saksi Sukri yang menyatakan, bahwa tanah Terperkara yang pernah dipagar kawat berduri oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat memang tanah milik Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi dan bukan tanah milik para Tergugat/sekarang para Termohon Kasasi, adalah nyata-nyata telah melanggar proses hukum acara perdata, dan terlihat adanya keberpihakan kepada para Termohon Kasasi/semula para Terbanding/para Tergugat. Oleh karena alasan tersebut diatas maka wajarlah kiranya kami selaku Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/PDT/2010/PTR dan menyatakan menerima gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;

Pasal 174 HIR:

- Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus. (KUHPerd. 1925; Rv. 256 dan seterusnya, 383; IR. 176, 307.);

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6-3-1985:

- Hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu Tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang di perkarakan;

Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 505 menyatakan "Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila : Pengakuan diberikan secara tegas (expressis verbis) , pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan.....dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi tentang kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat), sehubungan dengan ketidakhadiran Tergugat IV/sekarang Termohon Kasasi IV dan Tergugat VI/sekarang Termohon Kasasi VI selama persidangan di gelar, walaupun telah dipanggil secara patut, namun perbuatan hukumnya dalam amar putusan Majelis Perkara a quo diakui. Begitu juga halnya terhadap Tergugat VII/ semula Termohon Kasasi, sudah di panggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Rengat, namun tidak pernah memenuhi panggilan tersebut. Namun pada sidang lapangan, Tergugat VII/sekarang Termohon Kasasi VII hadir, dan Majelis Hakim perkara a quo meminta kepada Tergugat VII/sekarang Termohon Kasasi VII untuk mengajukan bukti kembali. Pada waktu itu Pembanding/dahulu Penggugat menolak, karena pemeriksaan sudah akan memasuki agenda kesimpulan. Hal ini tidak di cantumkan oleh pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo, yaitu kapan Tergugat VII memasukkan bukti. Kemudian untuk Tergugat VIII dan Tergugat IX, hanya menghadiri persidangan pertama dan kedua. Hal yang demikian nyata-nyata telah melanggar hukum acara Perdata yang akibatnya merugikan kepada kami selaku Permohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 392:

- Melangsungkan pemeriksaan secara kontradiktor tindakan yang efektif dan efisien;
- Melangsungkan proses pemeriksaan terhadap para Tergugat yang hadir dengan Penggugat secara kontradiktor atau op regenspraak;
- Sedangkan bagi Tergugat yang tidak hadir, pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil Penggugat yang berakibat Tergugat tersebut dianggap mengakui dalil Penggugat;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/PTR yang tidak mempertimbangkan Memori Banding Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat sehubungan dengan Pertimbangan Hukum Majelis

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Peradilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam Putusannya Terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 29, alinea ke empat menyatakan "Menimbang bahwa Hasan Basri dalam persidangan adalah orang tua kandung dari Tergugat III dan Tergugat V. Bahwa kuasa insidentil dapat diberikan kepada salah satu anggota keluarga dari Pemberi Kuasa";

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim peradilan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rengat) tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena Memang kuasa insidentil dapat diberikan kepada salah satu anggota keluarga dari Pemberi Kuasa, akan tetapi dalam perkara a quo Majelis Hakim telah salah/keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya, karena pada intinya surat kuasa insidentil haruslah diberikan pada setiap kali menghadap dipersidangan didepan pengadilan. Kenyataanya Hasan Basri dalam mewakili Termohon Kasasi III/semula Terbanding Tergugat III dan Termohon Kasasi V/semula Terbanding V/Tergugat V untuk menghadap pada setiap persidangan dalam perkara a quo (mulai dari awal persidangan sampai dibacakannya putusan) hanyalah menerima dan memperlihatkan kuasa insidentil pada persidangan satu kali saja. Sementara menurut ketentuan hukum acara perdata penerima kuasa insidentil hanyalah berlaku untuk satu kali persidangan/atau sesaat saja dan jika pada sidang berikutnya pemberi kuasa tidak bisa hadir lagi maka haruslah dibuat Surat kuasa Insidentil yang baru. Dengan artian bahwa surat kuasa Insidentil hanyalah berlaku untuk satu kali persidangan saja;
- Bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) telah keliru/salah dalam pertimbangan hukumnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa didukung adanya bukti yang jelas dan sah Majelis Hakim telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Hasan Basri dalam persidangan adalah orang tua kandung dari Tergugat III dan Tergugat V. Padahal untuk menentukan apakah benar Hasan Basri mempunyai hubungan dengan Tergugat III dan Tergugat V haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Sementara pada kenyataannya bahwa Hasan Basri sebagai penerima kuasa insidentil dari Tergugat III dan Tergugat V tidak dapat menunjukkan bukti-bukti (baik itu bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi) yang menunjukkan adanya hubungan keluarga antara Hasan Basri selaku penerima kuasa insidentil dengan Tergugat III dan Tergugat V selaku pemberi kuasa Insidentil;

Pasal 123 ayat (1) HIR:

- Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Penggugat terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 30 alinea ke empat sampai lima berbunyi:

“Menimbang bahwa mengenai surat kuasa Tergugat IX dalam Replik Penggugat menyebutkan cacat hukum Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR/147 (2) Rbg menyebutkan bahwa pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan umum bertindak untuk pemerintah R.I sebagai wakil negara di lapangan hukum tidak memerlukan surat kuasa khusus sedemikian. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya acara perdata menyebutkan bahwa pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan umum yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemerintah sebagai wakil negara dilapangan hukum disebut sebagai kuasa menurut hukum (Wettelijke vertegenwoordig) atau legal mentory yang mana undang-undang sendiri telah menetapkan

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang atau suatu badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau lembaga tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Bagi orang yang berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum kehadiran dan tampilnya ia sebagai atau kuasa tidak memerlukan surat kuasa khusus dari pemerintah atau instansi yang bersangkutan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan surat kuasa Tergugat IX maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa tersebut sudah sah dan tidak cacat hukum.”;

Bahwa Analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa dihubungkan dengan kenyataan dan keadaan yang menjadi permasalahan dalam persidangan terlihat Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) telah keliru dalam menilai penerapan Pasal 123 HIR/147 (2) Rbg tersebut, karena memang benar dalam Pasal ini menyebutkan pejabat yang ditentukan oleh perundang-undangan umum bertindak untuk pemerintah RI sebagai wakil negara dilapangan hukum tidak memerlukan surat kuasa khusus, akan tetapi yang menjadi permasalahan atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dalam perkara a quo adalah bahwa yang menghadap dipersidangan tersebut bukanlah langsung Termohon Kasasi IX/semula Terbanding IX/Tergugat IX (pejabat yang dimaksud dalam aturan diatas) tapi diwakili oleh bawahan Termohon Kasasi IX/Terbanding IX/Tergugat IX yaitu Yuyun Fitri, S.STP seperti yang disebutkan dalam putusan dalam perkara a quo pada halaman 2 alinea ke 5. Untuk itu menurut hukum acara Perdata wajiblah adanya surat kuasa khusus dari Tergugat IX kepada Yuyun Fitri, S.SPT. Dengan demikian seharusnya surat kuasa Termohon Kasasi/semula Terbanding IX/Tergugat IX sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dalilkan dalam Replik terdahulu adalah cacat hukum karena surat kuasa tersebut tidak dibuat secara khusus;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi



terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 37 alinea ke lima berbunyi:

"Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Rustam bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat hanya satu bidang dan saksi tidak tahu batas atau sempadan tanah yang disengketakan tersebut sedangkan luas tanah yang disengketakan tersebut sebelah Utara 700 meter dan sebelah Timur 400 meter sedangkan sebelah Barat dan Selatan saksi tidak tahu;

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Rengat) adalah salah, keliru dan tidak sempurna, karena pembuktian bidang dan batas sempadan tanah yang disengketakan telah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat buktikan dan tidak hanya Pembanding buktikan dengan keterangan saksi Rustam saja, tetapi juga telah diperkuat oleh keterangan kesaksian Tasrif (terlihat dalam putusan terhadap perkara a quo halaman 20 strip ke 7, 8, 9, halaman 21 strip ke 2, 3, 4, 12, 14, 15, dan halaman 22 strip 5 dengan 7.) dan keterangan kesaksian Sukri Js Bin Idrus (terlihat dalam putusan terhadap perkara a quo halaman 23 strip ke 3, 4, dan 13) . Namun tidak semua keterangan saksi-saksi tersebut yang dicantumkan di dalam putusan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) perkara a quo (terlihat dalam kesimpulan Pembanding halaman 8 strip ke 7). Seharusnya menurut hukum acara perdata, dalam hal ini kesemua saksi yang Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat ajukan tersebut seharusnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim perkara a quo, karena keterangan seluruh saksi-saksi yang Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat ajukan adalah saling berkaitan dan saling mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi, apalagi sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, sehingga dalam pemeriksaan tersebut Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah berkesimpulan bahwa apa yang telah

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



didalikan Penggugat/ Pembanding/ sekarang Pemohon Kasasi dalam gugatannya mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan diakui oleh para pihak (terlihat dalam putusan perkara a quo pada halaman 39 alinea ke empat). Namun kenyataannya dalam pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) ini, Majelis hanya memasukkan dalam pertimbangan putusannya satu keterangan Rustam saja, sehingga Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya hanya berpedoman kepada keterangan saksi Rustam saja dan seolah-olah Majelis Hakim peradilan tingkat Pertama hanya sengaja memilih keterangan saksi-saksi yang tidak menguntungkan saja yang dicantumkan oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama, sementara keterangan saksi yang telah diajukan dan yang mendukung gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat tidak dicantumkan oleh Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama, sehingga tidak pula dipertimbangkan untuk pembuktian gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi. Maka dengan demikian terlihatlah kekeliruan sikap keberpihakan dan ketidak sempurnaan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 28-8-1985:

- Keterangan para saksi saling bersesuaian, oleh karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, karena dari persesuaian keterangan itu, Hakim berwenang menarik kesimpulan tentang terbuktinya dalil gugatan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1985:

- Apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya tentang Menimbang” bahwa berdasarkan keterangan saksi Tasril pada tahun 1996 tersebut. Bahwa saksi pernah bekerja dengan Muktar Efendi selama 2 tahun. Saksi tidak tahu asal usul tanah yang disengketakan tersebut, bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan tersebut adalah 2 km, bahwa mengenai luas tanah yang disengketakan tersebut saksi mengetahui itu dari Penggugat Muktar Efendi dan saksi tidak pernah mengukur tanah yang disengketakan tersebut”;

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam pembuktian asal usul tanah yang hanya disandarkan kepada keterangan saksi Tasrif dalam putusan tersebut seolah-olah terlihat keberpihakan Majelis Hakim Judex Facti dalam proses pemeriksaan perkara a quo, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya Majelis, selalu hanya disandarkan alasan pertimbangannya kepada keterangan-keterangan yang melemahkan gugatan Pembanding/semula Penggugat, sementara Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat jelas-jelas telah menghadirkan tiga orang saksi. Saksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat hadirkan tersebut adalah saksi yang telah lama bergaul dengan orang tua Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat yaitu Atan Leheng (Saksi Rustam) , saksi yang pernah lama tinggal dan bekerja mengolah tanah sengketa bersama Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat diatas lahan objek sengketa tersebut (Saksi Tasrif dan Saksi Sukri) . Dan Saksi Sukri yang menjelaskan bahwa tanah tersebut berasal dari Atan Leheng, tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti. Begitupun semua saksi-saksi yang Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat hadirkan tersebut, keterangannya telah mendukung dalil-dalil Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dan jelas-jelas kedua saksi tersebut tahu dengan asal usul tanah yang disengketakan, yaitu diperoleh oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dari warisan orang tua Pemohon Kasasi/semula Pembanding/

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan itu dapat dibuktikan. Seperti yang diterangkan dalam keterangan Saksi Rustam menyebutkan bahwa Penguat memperoleh tanah adalah berasal dari Atan Leheng yaitu orang tua dari Bapak Muchtar Efendi (Penguat. Pada Tahun 1975 waktu hidup Atan Leheng, saksi pernah di bawa ke lokasi tanah milik Penguat sekarang, untuk menangkap ikan, dan Atan Leheng pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah yang di pagar kawat berduri adalah tanah Atan Leheng. Yang menguasai tanah berpekar tersebut setelah Atan Leheng meninggal adalah Muchtar Efendi (Penguat) . Kemudian Saksi Syukri menerangkan bahwa Penguat memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Atan Leheng dan di tambah garapannya sendiri;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20-8-1984:

- Keterangan saksi berfungsi memperkuat nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti lain itu;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 39 alinea ke lima berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penguat adalah mengenai masalah kepemilikan tanah sengketa tersebut sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penguat diatas. Menimbang Bahwa terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T.I.II-1 berupa surat pernyataan sebidang tanah atas nama Ngadiem No. Reg. Camat : 516/SP/593.31/2006 tanggal 15 Agustus 2006 dan bukti T.I.II-2 berupa surat pernyataan sebidang tanah atas nama Sartin No. Reg. Camat : 517/SP/593.31/2006 tanggal 15 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Babu dan diketahui oleh Camat Rengat Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan bahwa secara de facto dan secara de jure bahwa tanah a quo adalah tanah berada dibawah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dan hal ini diperkuat dengan bukti T.I.II.3 berupa surat pernyataan dari ketua RT 18 RW. 08 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lahan a quo yang digugat oleh Penggugat adalah statusnya berupa lahan garapan yang digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena untuk menentukan dapat dibuktikan secara de facto dan secara de jure oleh haruslah ada bukti-bukti yang kuat. Sementara kenyataan yang terungkap dipersidangan Termohon Kasasi I, II, III dan V/Termohon Banding I, II, III, dan V/Tergugat I, II, III, V hanya dapat mengajukan satu bukti surat pernyataan sebidang tanah yang masih harus dibuktikan lagi keabsahan dan kebenarannya. Untuk itu tentu harus jelas siapa yang melakukan pengukuran, kapan dilakukan pengukuran dan perlu dipertanyakan apakah penerbitan surat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam persidangan semua itu tidak terungkap dengan jelas. Termohon Kasasi I, II/Terbanding I, II/Tergugat I, II dan para Tergugat lainnya hanya menghadirkan satu orang saksi (Sulaiman) yang menurut Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat adalah saksi yang tidak dibolehkan oleh hukum, karena saksi Sulaiman adalah saksi yang mempunyai penilaian yang subjektif dengan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, hal ini dapat kami buktikan dengan bukti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menghukum saksi Sulaiman tersebut karena terbukti melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat di lokasi tanah perkara. Dan oleh karena tersangkut kasus itu juga saksi Sulaiman diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Kepala Desa Kuantan Babu Rengat, hal ini telah kami buktikan dengan bukti surat (P-03) .Dan bukti keterangan saksi sendiri yang tertera pada putusan perkara a quo pada halaman halaman 26 strip ke enam. Disamping itu surat pernyataan yang di jadikan oleh Termohon Kasasi I, II, III, V/ Terbanding I, II, III, V/Tergugat I, II, III, V bukti tersebut semuanya

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Saksi Sulaiman selaku Kepala Desa, yaitu seketika Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dirawat di Pekanbaru selama satu tahun, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Sulaiman tersebut. Dan Majelis Hakim Judex Facti juga mengindahkan bukti P-XI tentang surat larangan Penggarapan oleh Camat Rengat, dikarenakan adanya komplain dari masyarakat terhadap konflik tanah yang terjadi di tanah perkara a quo;

Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara:

- Keterangan seorang saksi saja tidak dapat di percaya;
- Agar sah sebagai alat bukti, harus di tambah dengan suatu alat bukti yang lain;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 167 K/Sip/1959:

- Alat bukti yang diajukan hanya satu saja, sehingga nilai dan kualitasnya hanya sebagai alat bukti permulaan tulisan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 891 K/Sip/1983 tanggal 24-7-1984:

- PT dianggap salah menerapkan hukum pembuktian atas alasan, putusan yang dijatuhkan hanya berdasarkan keterangan seorang saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah menolak Sulaiman diperiksa sebagai saksi dengan alasan bahwa Sulaiman mempunyai hubungan yang tidak baik dan pernah dihukum karena melakukan penganiayaan terhadap diri Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan penolakan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat. Maka dengan demikian seharusnya keterangan saksi Sulaiman tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa dengan demikian pula seharusnya dalam Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bukti yang diajukan Termohon Kasasi I dan II/Terbanding I dan II/Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak didukung oleh keterangan saksi lain, sehingga pembuktian tersebut hanya merupakan bukti yang berdiri sendiri dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan II, III, V/Termohon Kasasi I, II, III, IV tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 169 HIR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum. (KUHPerd. 1905; Sv. 376; IR. 300.) dan oleh karenanya semakin jelaslah kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum seperti yang dikutip diatas

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 39 alinea ke enam berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan serta dalil-dalil sangkalan atau jawaban dari para Tergugat Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap tanah sengketa a quo adalah milik Penggugat menurut Majelis bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan; Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena didalam persidangan Pembanding telah dapat membuktikan secara jelas terhadap kepemilikan objek tanah yang disengketakan tersebut. Hal ini dapat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat buktikan dengan bukti surat-surat, bukti saksi-saksi yang dihadirkan maupun dengan fakta-fakta dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dipersidangan. Adapun bukti-bukti yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi Rustam pada halaman 17 sampai 19 dalam putusan perkara a quo yakni :

- Halaman 17 alinea 2, bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemilik tanah yang di sengkatakan tersebut adalah milik Penggugat Mukhtar Efendi;
- Halaman 18 alinea 8, 10, 19, 20, 21, Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang disengketakan tersebut milik Penggugat dan bagaimana Penggugat memperolehnya adalah pada Tahun 1975 sewaktu saksi

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



mencari ikan, saksi ada melihat orang tua Penggugat yaitu Atan Leheng di tanah yang disengketakan tersebut, pada tanah sengketa tersebut di kerjakan oleh Atan Leheng dengan membuat pagar dari kawat, membuat kandang sapi dan bertanam pisang diatas tanah tersebut. Bahwa setahu saksi bahwa orang tua Penggugat yaitu Atan Leheng tinggal diatas areal tanah yang di sengketaakan tersebut. Bahwa pada saat saksi kelokasi tanah yang di sengketaakan tersebut pada saat bersama dengan Atan Leheng menggunakan perahu. Bahwa saksi pernah pergi bersama Atan Leheng ke lokasi tanah yang di sengketaakan untuk mencari ikan. Bahwa pada saat saksi mencari ikan bersama Atan Leheng saksi pernah menanyakan pada Atan Leheng siapa pemilik tanah yang di sengketaakan tersebut dan saat itu Atan Leheng mengatakan tanah tersebut adalah miliknya;

- Halaman 19 alinea 22, Bahwa Atan Leheng pernah menunjukkan batas-batas tanah yang di sengketaakan tersebut pada saksi pada saat berada diatas perahu tersebut yang arahnya dari jalan pengairan;

Keterangan saksi Tasril:

- Bahwa keterangan saksi Tasril terhadap pembuktian kepemilikan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap tanah sengketa ini tidak ditulis semuanya oleh Majelis Hakim, bahkan keterangan Saksi Tasril banyak yang dipenggal oleh Majelis Hakim perkara a quo, sehingga penafsirannya merugikan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;

Maka karena itu pembuktian kepemilikan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap tanah sengketa secara lengkap, kami akan menguraikan menurut keterangan saksi yang dicantumkan dalam putusan dalam perkara a quo, dan yang kami cantumkan dalam kesimpulan yang pernah kami ajukan dipersidangan dalam perkara a quo. Adapun keterangan yang mendukung kepemilikan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap tanah sengketa adalah yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 sampai 22 dalam putusan perkara a quo dan yang kami yang dicatat dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di depan Pengadilan yang Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat buat dalam kesimpulan;

Dengan demikian maka jelas sekali bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo adalah tidak lengkap dan salah dalam penerapan hukumnya;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 40 alinea kesatu Berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas dan tidak disertai dengan bukti bahwa siapa nama sebenarnya dari Datuk Penggugat tersebut, apa hubungan Datuk Penggugat dengan ayah Penggugat dan hubungan ayah Penggugat dengan Datuk Gumpal serta umur berapa Datuk Penggugat menguasai dan membuka lahan yang di sengkatakan tersebut serta tidak ada bukti kapan Datuk Penggugat membuka lahan yang disengkatakan tersebut. Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut tidaklah dapat di buktikan oleh Penggugat. Hal ini sangatlah tidak relevan dimana dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut sejak tahun 1936 dikuasai oleh Datuk Penggugat dan ayah Penggugat karena pada saat itu Penggugat belum dewasa, maka pemeliharaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Datuk Gumpal adalah keluarga dekat dari almarhum ayah Penggugat dan pada tahun 1981 Datuk Gumpal meninggal dunia dan pemeliharaan tanah sengketa tersebut dilanjutkan Penggugat. Bahwa rentan waktu dari tahun 1936 ke tahun 1981 cukuplah sangat jauh dan lama sekali Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Karena setelah diperhatikan beberapa pertimbangan diatas, maka dalam pertimbangan ini semakin kelihatan kekeliruan Majelis Hakim Judex Facti yang seolah-olah memihak dalam mengadili

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo. Hal ini semakin jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Judex Facti hanya mengungkapkan dalam pertimbangannya tentang hal-hal yang merugikan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat saja. Padahal dalam gugatan Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi yang menjadi pokok pangkal tentang asal kepemilikan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat adalah yang berasal dari Atan Leheng (orang tua Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat) yang tetap Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat teruskan pengelolaannya sampai tanah tersebut dikuasai oleh para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII. Hal ini telah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat buktikan dengan keterangan-keterangan tiga orang saksi yaitu saksi Rustam, yang menyatakan Penggugat memperoleh tanah adalah berasal dari Atan Leheng yaitu orang tua dari Bapak Muchtar Efendi (Penggugat). Saksi Tasrif, yang mengatakan pada tahun 1996 saksi bekerja pada Penggugat yaitu menebang kayu guna untuk menyisip tonggak-tonggak pagar yang lapuk dan membersihkan lahan-lahan yang semak milik Penggugat dan Saksi Sukri yang mengatakan Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Atan Leheng dan ditambah garapannya sendiri;

- Sedangkan pengungkapan tentang Datuk Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat hanyalah untuk mempermudah Majelis Hakim Judex Facti melihat jalan sejarahnya. Kepemilikan tanah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat berasal dari orang tua Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat yang telah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat kelola secara terus-menerus yang jauh sebelum adanya surat pernyataan sebidang tanah yang diajukan para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat dalam persidangan. Dan diatas tanah tersebut, pernah pula Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat jadikan sarana peternakan sapi milik Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat yang jumlahnya lebih dari 50 (lima puluh) Ekor. Usaha ternak sapi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir ketika Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dianiaya (dikeroyok) oleh saksi Sulaiman dan kawan-kawannya. Akibat adanya penganiayaan tersebut Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat harus meninggalkan lahan tersebut untuk sementara waktu, karena Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat harus dirawat selama satu tahun di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Hal ini dapat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat buktikan melalui keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat;

Tentang pembuktian asal tanah dari orang tua Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dan pengelolaan secara terus menerus oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, yakni :

- Keterangan saksi Rustam menerangkan Penggugat memperoleh tanah adalah berasal dari Atan Leheng yaitu orang tua dari Bapak Muchtar Efendi (Penggugat) pada tahun 1975 waktu hidup Atan Leheng, saksi pernah di bawa ke lokasi tanah milik Penggugat sekarang, untuk menangkap ikan, dan Atan Leheng pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah yang di pagar kawat berduri adalah tanah Atan Leheng. Yang menguasai tanah berpekarra tersebut setelah Atan Leheng meninggal adalah Muchtar Efendi (Penggugat). Kemudian saksi Syukri mengatakan Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Atan Leheng dan di tambah garapannya sendiri;
- Keterangan saksi Tasrif menerangkan Pada Tahun 1996 saksi bekerja pada Penggugat yaitu menebang kayu guna untuk menyisip tonggak-tonggak pagar yang lapuk dan membersihkan lahan-lahan yang semak milik Penggugat. Di tanah yang saksi bersihkan tersebut, saksi melihat ada ternak lembu \pm 50 ekor dan di tanah itu ada tanaman pisang, pinang, mangga dan lain-lain;
- Keterangan saksi Sukri menerangkan Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Atan Leheng dan ditambah garapannya sendiri;

Tentang pembuktian sebab keterpaksaan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat meninggalkan lahan untuk sementara karena

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirawat Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, sebagai berikut : Bukti surat P 03 sampai dengan P-09;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 40 alinea ke dua berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 1936 sistem pemerintah Indonesia saat itu belum merdeka dan dalam suasana penjajahan dan khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu sendiri sistem pemerintahan saat itu masih merupakan kerajaan dimana pada sistem kerajaan tersebut semua bentuk dan jenis kepemilikan adalah milik sang baginda raja.";

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, seharusnya Majelis Hakim Judex Facti dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Majelis Hakim Judex Facti hanya memutuskan berdasarkan rekaan-rekaan yang tidak jelas sumber hukumnya. Bahwa dalam Buku Sejarah Riau yang di tulis oleh Team Penyusun dan Penulis Sejarah Riau Universitas Riau tahun 1976, halaman 368 mengatakan " Dalam bulan Juni 1912 Sultan Mahmud (Raja Terakhir Indragiri) dinobatkan sebagai Sultan tetapi ketika ia akan di nobatkan itu kepadanya tidak lagi di sorongkan satu kontrak politik untuk ditandatangani seperti terhadap ayahnya dan datuknya dahulu, melainkan satu Korte Verklaring. Dengan menandatangani Korte Veklaring itu kerajaan Indragiri jatuh sepenuhnya dalam kekuasaan Gubernemen, meskipun masih tergolong dalam lingkungan daerah-daerah swapraja. Sesudah menandatangani Korte Veklaring itu, Sultan harus patuh kepada setiap perintah yang di sampaikan Gubenemen, dengan perantaraan Asisten Residen kepadanya;



9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 40 alinea ke tiga berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai bukti tertulis Majelis mempertimbangkan bahwa semua bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alas hak untuk menentukan kepemilikan tanah sengketa a quo";

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, seharusnya Majelis Hakim Judex Facti dalam mempertimbangkan suatu putusan haruslah cermat dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sehingga ada keseimbangan dalam proses mengadili perkara a quo. Tapi kenyataannya Majelis Hakim Judex Facti dalam melaksanakan proses persidangan dalam perkara a quo adalah tidak ada keseimbangan dan terlihat keberpihakan yang merugikan hak Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat. Ini terbukti dalam pertimbangan tersebut, bahwa dari 11 bukti surat yang Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat ajukan, hanya 2 (dua) bukti surat saja yang dijadikan sebagai pertimbangan dan itupun ditafsirkan dengan penafsiran yang salah/keliru. Sementara Bukti P-03 sampai dengan P-09, tidaklah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti, dan untuk bukti P-10 dan P-11, sama sekali tidak dicantumkan sama sekali dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti. Kalau persidangan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka seharusnya Majelis Hakim Judex Facti juga menjelaskan secara rinci bagaimana hubungan masing-masing bukti tersebut dengan dalil-dalil Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dan dalil-dalil para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/para Tergugat, bukti mana saja yang mendukung dalil-dalil Pemohon Kasasi/semula Pembanding/

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



Penggugat dan bukti mana saja yang tidak sesuai dengan dalil-dalil Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, disini semuanya tidak jelas. Sementara semua bukti yang Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat ajukan yaitu mulai dari bukti P.1 sampai bukti P.11 ada kaitannya dengan kepemilikan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dan ada pula pengaruhnya terhadap penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat. Hal ini dapat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat jelaskan sebagai berikut :

- Bukti P1 dan P2 yaitu bukti sebahagian tanah milik Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat telah di sertifikatkan atas nama Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dan atas nama anak Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat yang telah dijual pula kepada H. Abdul Khadir dan M. Arif (hak milik sertifikat No.82 dijual kepada Abdul Khadir dan Hak milik sertifikat No.83 dijual kepada M. Arif) , adalah menunjukkan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat yang telah disertifikatkan tersebut. Hal ini terbukti ketika dilakukan sidang lapangan, para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat tidak bisa untuk menunjukkan mana dan siapa batas-batas tanah sempadannya terhadap tanah sengketa, karena tanah sengketa tersebut satu kesatuan/bertalian dengan tanah yang telah disertifikatkan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;

Bukti Bukti P-03 : Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 01 November 2007 No. 215/Pid/B/2007/PN.RGT atas nama Terdakwa Sulaiman Bin Zakaria. Bukti P-04 : Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 April 2006 No. 07/PID.B/2006/PN.RGT atas nama Terdakwa Yatno alias Iyat bin Muhammad Yusuf, Heriyanto alias Heri bin Herman, Sukendi alias Kendi bin Sukardi, Tarwan alias Iwan bin Talim dan Rusdi alias Ilus bin Abu Bakar. Bukti P-05 : Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 April 2006 No. 08/PID.B/2006/PN.RGT atas nama Terdakwa Muhammad Rais bin Baharuddin, Suhadi alias Hadi bin Rohalim, Suardi alias Wardi bin Rohalim, Yurmi alias Yumi bin Muhammad Den dan Sutisna alias Sutis bin Miskandar. Bukti P-06 : Surat Pernyataan M. Rais



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yurmi tanggal 24 Agustus 2007 . Bukti P-07 : Surat Pernyataan M. Rais tanggal 12 Februari 2007. Bukti P-08 : Surat Pernyataan R. Masri/ R. Kendel tanggal 10 Februari 2007. Bukti P-09: Surat pernyataan Sumirin tanggal 18 Juli 2007;

Menunjukkan " Bahwa surat-surat tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, dengan motif ingin menguasai tanah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/ Penggugat secara melawan hukum";

10.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/ G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 40 alinea ke empat Berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang bahwa terhadap bukti foto copy surat sertifikat tanah no. 82 yang dikeluarkan oleh badan pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (bukti P-2) yang dijadikan sebagai dasar atau alas hak oleh Penggugat untuk menggugat tanah sengketa a quo Majelis menilai bukti surat berupa foto copy sertifikat no. 83 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (bukti P-1) dan bukti berupa foto copy surat sertikat tanah no 83 yang dikeluarkan oleh badan pertanahan Indragiri Hulu (bukti P-2) Majelis menilai bahwa itu merupakan bukti yang sah yang menyatakan bahwa secara de facto dan secara de jure itulah tanah milik Penggugat. Bahwa Majelis menilai tidaklah tepat dan tidak berdasar Penggugat mendalilkan bahwa hanya berdasar bukti berupa sertifikat tanah no 82 (bukti P-1) dan sertifikat tanah no 83 (bukti P-2) Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa a quo adalah milik Penggugat secara keseluruhan";

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti seperti yang dikutip diatas adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena Majelis Hakim Judex Facti tidak cermat untuk menilai bukti surat P1 dan P2 yang telah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat ajukan.

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti diatas kontradiktif dengan pertimbangan sebelumnya. Satu sisi mempertimbangkan ada tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di sisi lain mengakui ada tanah para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat. Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti seolah-olah mencoba menghilangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Hal ini terbukti hanya bukti P1 dan P2 yang hanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti. Padahal bukti-bukti P.03 sampai P.09 ada hubungannya dengan bukti P1 dan P2. Apalagi saksi-saksi yang Pemohon Kasasi ajukan, seperti Sukri pernah menerangkan bahwa tanah milik Tergugat/sekarang Termohon Kasasi bukanlah ditempat tanah objek perkara yang pernah dipagar dengan kawat berduri, melainkan terletak diluar pagar kawat berduri tersebut, keterangan saksi SUKRI tersebut diakui langsung oleh Tergugat I dan Tergugat II/ sekarang Termohon Kasasi I dan II didepan persidangan dan ketika ditanyakan kembali oleh Majelis Hakim kepada Tergugat I dan Tergugat II/sekarang Termohon Kasasi I dan II, Tergugat I dan Tergugat II/sekarang Termohon Kasasi I dan II, menjawab memang benar tanah Tergugat I dan Tergugat II/ sekarang Termohon Kasasi I dan II terletak diluar tanah objek sengketa yang pernah dipagar dengan kawat berduri oleh Penggugat/ Sekarang Pemohon Kasasi. Terhadap keterangan tersebut ternyata Majelis Hakim Judex Facti tidak mencatat dan tidak mencantumkan keterangan saksi Sukri dalam putusannya, sehingga keterangan tersebut tidak dipertimbangkan pula dalam putusan perkara a quo. Padahal kuasa hukum Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat telah menegaskan dan meminta kepada Majelis Hakim Judex Facti agar panitera pengganti mencatat pengakuan Termohon Kasasi I dan II/Termohon Banding I dan II/Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Selain itu bukti P.1 dan Bukti P.2 tersebut adalah menunjukkan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah milik Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat yang telah disertifikatkan tersebut seperti yang telah dijadikan bukti P1 dan Bukti P.2 diatas. Ini terbukti ketika dilakukan sidang lapangan,



Termohon Kasasi I, II, III, V, VII/Terbanding I, II, III, V, VII yang mendalilkan tanah sengketa a quo sebagai tanah milik garapannya, tidak bisa untuk menunjukkan mana dan siapa batas-batas tanah sempadannya, dan tentulah hal itu tidak dapat dibuktikan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat, karena tanah sengketa tersebut satu kesatuan/bertalian dengan tanah yang telah disertifikatkan oleh Pemohon Kasasi/semula Pemanding/Penggugat. Dengan demikian maka salah dan keliru Majelis Hakim Judex Facti untuk menyatakan dalam pertimbangannya seperti yang dikutip diatas;

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 41 alinea ke dua berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa a quo adalah milik Penggugat yang tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang sah. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat berupa pernyataan (SP) sebidang tanah tanggal 15 Agustus 2006 register Camat 516/SP/93.31/2006 atas nama Ngadiem (bukti T.I.II.1) dan surat pernyataan (SP) sebidang tanah tanggal 15 Agustus 2006 register Camat 517/SP/93.31/2006 atas nama Sartin (bukti T.I.II.2) menurut Majelis itu adalah bukti yang sah secara hukum. Bahwa dalam surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Tergugat VII dan Tergugat IX tersebut adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dasar dari penerbitan surat pernyataan tersebut adalah sesuai dengan pengantar Kepala Desa dan surat sketsa tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta diukur oleh petugas pengukur desa. Bahwa dengan adanya surat dari Desa dan surat sketsa tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa serta disaksikan oleh ketua RW dan ketua RT disamping telah diukur oleh petugas pengukur dan tidak adanya pernyataan keberatan dari pihak didesa maka barulah Camat (Tergugat IX) menandatangani surat pernyataan tersebut”;

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat pada poin B yang menyatakan bahwa seluruh tanah sengketa adalah merupakan tanah milik Penggugat tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dapat menyangkal dan membuktikan sangkalannya tersebut”;

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dan salah menilai yang berdasarkan bukti surat berupa pernyataan (SP) sebidang tanah tanggal 15 Agustus 2006 register Camat 516/SP/93.31/2006 atas nama Ngadiem (bukti T.I.II.1) dan surat pernyataan (SP) sebidang tanah tanggal 15 Agustus 2006 register Camat 517/SP/93.31/2006 atas nama Sartin (bukti T.I.II.2) adalah bukti yang sah secara hukum. Karena untuk menyatakan sah atau tidaknya surat pernyataan yang dimaksud diatas haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan patut dipertanyakan terlebih dahulu apakah prosedural terbitnya Surat pernyataan sebidang tanah yang dimaksud telah sesuai atau belum sesuai menurut hukum?, apakah surat bukti pernyataan sebidang tanah tersebut dapat dibuktikan kebenarannya?. Untuk itu tentu perlu ada beberapa orang saksi untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan surat pernyataan sebidang tanah yang dimaksud diatas. Kalaupun ada saksi maka perlu juga dipertanyakan apakah saksi yang diajukan didepan persidangan telah memenuhi persyaratan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Surat Pernyataan tersebut, belumlah menunjukkan kepemilikan atas tanah perkara, karena Surat Pernyataan tersebut harus ditegaskan lagi dengan adanya Sertifikat Hak Atas Tanah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa hal ini ternyata tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Judex Facti dan sesuai dengan kenyataan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka terbitnya surat pernyataan sebidang tanah surat berupa pernyataan (SP) sebidang tanah tanggal 15 Agustus 2006 register Camat 516/SP/93.31/2006 atas nama Ngadiem (bukti T.I.II.1) dan surat pernyataan (SP) sebidang tanah tanggal 15 Agustus 2006 register Camat 517/SP/93.31/2006 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sartin (bukti T.I.II.2) adalah cacat hukum, karena semua surat pernyataan sebidang tanah tersebut diatas adalah dibuat dengan rekayasa yang tidak bisa dibuktikan siapa petugas ukurnya dan siapa batas-batas sempadannya semuanya tidak dapat dibuktikan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat, apalagi surat tersebut diterbitkan ketika Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat tidak ada di Rengat (dirawat di Pekanbaru akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Sulaiman dan kawan-kawan);

Bahwa selama persidangan para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat tidak dapat menghadirkan batas-batas sempadan dan saksi yang melakukan pengukuran terhadap tanah yang didalilkan para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/para Tergugat sebagai tanah garapannya;

Bahwa para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat hanya menghadirkan Sulaiman sebagai saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya. Sementara Sulaiman adalah mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat, yang dapat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat buktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 01 November 2007 No. 215/Pid/B/2007/PN.RGT atas nama Terdakwa Sulaiman Bin Zakaria (Bukti P-03) , dan adanya pernyataan Sumirin (P-09);

Bahwa berdasarkan alasan yang Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat uraikan diatas, tidaklah beralasan hukum, kalau hanya berdasarkan bukti surat berupa pernyataan (SP) sebidang tanah tanggal 15 Agustus 2006 register Camat 516/SP/93.31/2006 atas nama Ngadiem (bukti T.I.II.1) dan surat pernyataan (SP) sebidang tanah tanggal 15 Agustus 2006 register Camat 517/SP/93.31/2006 atas nama Sartin (bukti T.I.II.2) Majelis Hakim menyatakan bukti yang dimaksud sebagai bukti-bukti yang sah secara hukum;

Pasal 163 HIR:

Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. (KUHPerdata 1865);

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan sesuai dengan prinsip hukum pembuktian (bewijsleer) barang siapa yang mendalilkan sesuatu mengemukakan suatu peristiwa, terbebaskanlah pada orang yang mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa di maksud (M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian) dan sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 41 alinea 5, halaman 42, halaman 43, halaman 44 alinea 2;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin C yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah Penggugat tanpa hak. Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : menimbang bahwa sejak putusan Hoge rad 31 Januari 1919 dalam perkara Linden Baum Cohen bahwa konsep perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum telah berkembang/diperluas dimana suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum terdapat 4 kriteria yaitu : bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat a quo Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VII menyangkal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut, bahwa Tergugat dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berasal dari tanah hasil garapan Tergugat I dan Tergugat II dari menggarp hutan perawan dari tahun 1986 meneruskan garapan dari Penggarap sebelumnya



yang Terdakwa beli kepada yaitu pak RW almarhum Zakaria Bapak Mantan Kepala Desa Kuantan Babu yaitu Saksi Sulaiman. Bahwa pembuatan surat surat dari proses administrasi dari tanah garapan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melalui proses pemerintahan yang sah dan resmi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil kedua belah pihak diatas dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan diatas apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum? Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis dalam poin B mengenai status kepemilikan tanah a quo diatas Penggugat tidak dapat membuktikan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam hal menguasai tanah sengketa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat pernyataan sebidang tanah atas nama Ngadiem (bukti T.1.II-) , bukti surat sebidang tanah atas nama Sartin (Bukti T.1.II.-2) , bukti surat keterangan ganti rugi tanah atas nama Wirai (Bukti. T.III.-1) surat keterangan ganti rugi tanah atas nama Supriyanto (Bukti. T-V-1) dan bukti surat-surat pernyataan sebidang tanah atas nama Tasmin (Bukti. T-VII) adalah bukti yang sah secara hukum dan Majelis menilai tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah ditolak;

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dan salah menilai yang berdasarkan jawaban dari para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat. Padahal jawaban para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulunya para Tergugat bertolak belakang dengan bukti surat yang para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulunya para Tergugat ajukan di depan persidangan perkara a quo. Dalam jawaban para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat mengatakan tanah yang dikuasai

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



oleh Tergugat I dan Tergugat II berasal dari tanah hasil garapan Tergugat I dan Tergugat II dari menggarap hutan perawan dari tahun 1986 meneruskan garapan dari Penggarap sebelumnya yang Tergugat beli kepada yaitu pak RW almarhum Zakaria bapak mantan Kepala Desa Kuantan Babu yaitu saksi Sulaiman. Sementara dalam surat pernyataan (SP) tertulis di garap sejak tahun 1997. Putusan Majelis Hakim perkara a quo bertolak belakang dengan amar putusan yang sebelumnya;

Seharusnya para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat juga membuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi atau bukti-bukti tentang asal usul tanah perkara. Apalagi bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat hanya satu alat bukti surat;

Bahwa selama persidangan para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi maupun bukti-bukti tentang asal usul tanah para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat;

Bahwa para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat hanya menghadirkan Sulaiman sebagai saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya. Sementara Sulaiman adalah mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Pembanding, yang dapat Pembanding buktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 01 November 2007 No. 215/Pid/B/2007/PN.RGT atas nama Terdakwa Sulaiman Bin Zakaria (Bukti P-03), dan adanya pernyataan Sumirin (P-09);

Bahwa berdasarkan alasan yang Pembanding uraikan diatas tidaklah beralasan Majelis Hakim Judex Facti menyatakan dalil-dalil para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat cukup untuk membuktikan kepemilikan para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat atas tanah perkara;

Pasal 163 HIR:

Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. (KUHPerd. 1865.);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 167 K/Sip/1959:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti yang diajukan hanya satu saja, sehingga nilai dan kualitasnya hanya sebagai alat bukti permulaan tulisan;

Dan sesuai dengan prinsip hukum pembuktian (bewijsleer) barang siapa yang mendalilkan sesuatu mengemukakan suatu peristiwa, terbebaskanlah pada orang yang mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa di maksud (M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian) dan sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 660 mengatakan :

Suatu hal lagi yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan menilai keterangan saksi adalah faktor latar belakang hidup mereka, hal ini diatur dalam Pasal 172 HIR, Pasal 1908 KUHPdata;

Memang seperti yang di gambarkan Raymon Emson, dalam kehidupan ideal semestinya semua saksi yang di dengar keterangannya dalam suatu perkara tidak memihak atau tidak berkepentingan (would be interested) dan dapat di percaya (dependable) , namun yang terjadi di hadapi, banyak saksi yang suka memalsu, mengarang atau membumbui keterangan yang mereka berikan di sidang pengadilan. Kebohongan atau karangan itu terkadang di lakukan saksi untuk kepentingan pribadi, seperti menyelamatkan diri, karena takut pada para pihak berperkara. Bisa juga sebagai tindakan balas dendam (revenge) kepada salah satu pihak atau barangkali mendapat imbalan uang dari salah satu pihak. Meskipun di berikan hak melakukan cross examination atau pemeriksaan silang terhadap saksi, sistem ini tetap tidak efektif menyingkirkan kemungkinan saksi bohong, mengarang atau membumbui keterangan yang diberikan;

Oleh karena itu untk menilai apakah keterangan yang di berikan saksi dalam persidangan, Pasal 172 HIR, Pasal 1908 KUHPdata meminta kepada Hakim supaya mengetahui latar belakang saksi meliputi faktor :

- a. cara hidup saksi;
- b. kesusilaan;
- c. kedudukan dan martabat saksi;

13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 44 alinea 2 sampai dengan 6, halaman 45 alinea 2;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin D yang menyatakan bahwa jual beli atas tanah milik Penggugat yang dilakukan antara Tergugat II dengan Tergugat III seluas 15.000 m² adalah batal demi hukum Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang bahwa jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam buku ketiga mengenai perikatan Pasal 1457 menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menimbang bahwa menurut asas hukum yurisprudensi tetap terkait dengan a quo bahwa jual beli tanah harus dipandang sah apabila telah memenuhi unsur tunai dan terang. Tunai berarti telah ada penyerahan uang dari pembeli kepada penjual dan terang berarti jual beli itu dilakukan/diketahui oleh Tokoh Adat/Kepala Kampung/ Kepala Desa setempat;

Menimbang bahwa Tergugat tiga telah melakukan jual beli tanah garapan yang dikuasai oleh Tergugat II Ngadiem (Bukti. T. I II. 1) , kepada Tergugat tiga (WIRAI) pada tanggal 30 Agustus 2005 seluas 15.000 m² dengan nilai Rp. 7.500.000,- bahwa tanah dijual oleh Tergugat II adalah tanah yang berasal dari hasil garapan Tergugat dua yang terletak di RT 12 RW 6 Desa Kuantan Babu, kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri hulu. Bahwa adapun batas batas tanah yang dijual Tergugat diatas kepada Tergugat tiga adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatas dengan Suherman 300, m², sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Satin 300 m², sebelah timur, berbatasan dengan jalan raya 50 m², sebelah Barat hutan negara 50 m²;

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena untuk terjadinya jual beli sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bukan saja di tentukan oleh unsur tunai dan terang. Tetapi harus di lihat dari itikat baik dari si penjual dan si pembeli. Tanah terperkara di jual belikan pada saat setelah adanya pelarangan dari Camat Rengat untuk menggarap tanah terperkara (bukti P-11) , dan jual beli juga dilakukan pada saat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat di rawat di Rumah Sakit di Pekanbaru akibat penganiayaan Saksi Sulaiman dan kawan-kawan (bukti P-03 sampai dengan P-09);

Selain itu para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat haruslah menghadirkan saksi-saksi yang melihat transaksi jual beli pada saat itu. Fungsi Kepala Desa Kuantan Babu dan Camat Rengat hanya sebatas mengetahui dari transaksi jual beli tersebut;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 danurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973:

- “pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual atas tanah terperkara. Karena ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu;

14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 46 alinea 2:

Menimbang bahwa majlis berpendapat bahwa dasar penerbitan surat surat tanah berupa surat pernyataan (SP) dan surat keterangan (SKGR) yang dikeluarkan oleh Tergugat sembilan (Camat Rengat) tersebut secara procedural formal adalah sah dan telah berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku;

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 49 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena fungsi Camat Rengat hanya bersifat mengetahui, bukan menentukan. Pihak Desa Kuantan Babu dan Camat Rengat tidak melihat transaksi yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi/ para Terbanding/dahulu para Tergugat. Apalagi Camat Rengat pada Tahun 2005 telah mengeluarkan surat larangan pengkaplingan lahan (bukti P-11) . Jadi surat Pernyataan dan SKGR yang di ketahui oleh Camat Rengat adalah cacat hukum, karena menyalahi larangan yang di keluarkan oleh Tergugat IX sendiri;

15. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/ G/2010/ PTR sama sekali tidak mempertimbangkan memori Banding Pemohon Kasasi sehubungan dengan Tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya pada halaman 46 alinea 8;

Menimbang bahwa terhadap surat-surat tersebut Majelis menilai bahwa timbulnya atau terbitnya surat pernyataan (SP) dan surat keterangan ganti rugi (SKGR) adalah sah secara procedural formal dikeluarkan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX. Bahwa penerbitan surat pernyataan (SP) dan surat keteranga ganti rugi tanah (SKGR) tersebut secara procedural formal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari dasar penerbitan surat pernyataan (SP) dan surat keterangan ganti rugi tanah (SKGR) tanah tersebut berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pada surat pengantar Kepala desa, surat dari Kepala Desa dan surat sketsa tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta diukur oleh petugas desa. Dengan adanya surat dari Desa dan sketsa tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh ketua RT dan RW disamping telah diukur oleh petugas pengukur dan tidak adanya pernyataan keberatan dari para di Desa maka barulah Camat menandatangani surat pernyataan (SP) tersebut dan begitu juga penerbitan SKGR adalah telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Bahwa analisa Yuridis Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena fungsi Camat Rengat hanya bersifat mengetahui. Apalagi Camat Rengat pada Tahun 2005 telah mengeluarkan surat larangan pengkaplingan lahan (bukti P-11) . Jadi surat Pernyataan dan SKGR yang diketahui oleh Camat Rengat adalah cacat hukum, karena menyalahi larangan yang di keluarkan oleh Tergugat IX sendiri. Oleh karena itu, untuk menyatakan sah atau tidaknya surat pernyataan/SKGR yang dimaksud diatas haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan patut dipertanyakan terlebih dahulu apakah prosedural terbitnya Surat pernyataan sebidang tanah yang dimaksud telah sesuai atau belum sesuai menurut hukum?, apakah surat bukti pernyataan sebidang tanah tersebut dapat dibuktikan kebenarannya?. Untuk itu tentu perlu ada beberapa orang saksi untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan surat pernyataan/SKGR sebidang tanah yang dimaksud diatas. Kalaupun ada saksi maka perlu juga dipertanyakan apakah saksi yang diajukan didepan persidangan telah memenuhi persyaratan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Surat Pernyataan/SKGR tersebut, belumlah menunjukkan kepemilikan atas tanah terperkara, karena Surat Pernyataan/SKGR tersebut harus di tegaskan lagi dengan adanya Sertifikat Hak Atas Tanah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti, telah melampaui kewenangannya, karena para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat tidak pernah mengajukan surat pengantar Kepala Desa dan Surat dari Kepala Desa, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo hal ini muncul;

Bahwa hal ini ternyata tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Judex Facti dan sesuai dengan kenyataan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka terbitnya surat pernyataan sebidang tanah (SP)/SKGR adalah cacat hukum. Karena semua surat-surat tersebut diatas adalah dibuat dengan rekayasa yang tidak bisa dibuktikan siapa petugas ukurnya dan siapa batas-batas sempadannya, semuanya tidak dapat dibuktikan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat, apalagi surat tersebut diterbitkan ketika Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat tidak ada di Rengat (dirawat di Pekanbaru akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Sulaiman dan kawan-kawan);

Hal. 51 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama persidangan, para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat tidak dapat menghadirkan batas-batas sempadan dan saksi yang melakukan pengukuran terhadap tanah yang didalilkan para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat sebagai tanah garapannya;

Bahwa para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat, hanya menghadirkan Sulaiman sebagai saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya. Sementara Sulaiman adalah mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Pembanding, yang dapat Pembanding buktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 01 November 2007 No. 215/ Pid/ B/2007/PN.RGT atas nama Terdakwa Sulaiman Bin Zakaria (Bukti P-03) , dan adanya pernyataan Sumirin (P-09);

Bahwa berdasarkan hal-hal, alasan yang telah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat sampaikan di atas, jelas dan terang Majelis Hakim Judex Facti perkara a quo dalam memberikan Putusan dalam Perkara No. 154/PDT/G/2010/PTR : tanggal 2 Mei 2011 tidak menerapkan hukum yang berlaku, dengan demikian Putusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan yang berlaku secara normatif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan tersebut :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan Kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MUKHTAR EFFENDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : MUKHTAR EFFENDI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Ttd.

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Ttd.

Hal. 53 dari 48 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 5.000,- Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.
3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,- +

Jumlah Rp. 500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP. 196103131988031003